



## UPTD Puskesmas Sajoanging

Jl. Veteran Jalang Kel. Akkajang Kec. Ssajoanging 90982 085254033198

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas  
Sajoanging

# Standar Pelayanan Pendaftaran

No. SK :

## Persyaratan

1. Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarganya
2. KTP, KK
3. Kartu Berobat
4. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS atau KIS)
5. Surat Rujukan/Rujukan Balik dari RS atau Puskesmas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggan/ pasien datang melakukan pendaftaran Administrasi di bagian pendaftaran / ruang kartu untuk memproses kartu rekam medik bagi pasien baru dan lama
2. Pelanggan/pasien wajib mendaftar secara administratif ke ruang loket dan selanjutnya diarahkan ke poli atau ke bagian pelayanan yang di butuhkan oleh pasien/ pelanggan
3. Proses diruang pendaftaran mengikuti SOP yang sudah ditetapkan

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

5-10 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Rekam Medik

## Pengaduan Layanan



## UPTD Puskesmas Sajoanging

Jl. Veteran Jalang Kel. Akkajang Kec. Ssajoanging 90982 085254033198

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas  
Sajoanging

a) Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Secara langsung (*offline*)

Menyampaikan keluhan secara langsung kepada petugas pemberi layanan di Puskesmas Sajoanging melalui tatap muka atau dengan mengisi form pengaduan/kritik/saran yang disediakan di tiap unit layanan.

2. Secara tidak langsung/daring (*online*)

i. Telepon/sms melalui nomor : 082 296 473 615

ii. *Whatsapp* melalui nomor : 082 296 473 615

iii. Surel (*email*) melalui : [puskesmassajoanging@gmail.com](mailto:puskesmassajoanging@gmail.com)

iv. *Facebook* : Uptd Puskesmas Sajoanging

b) Alur penanganan pengaduan:

c) Jangka waktu penyelesaian pengaduan :

1) Pengaduan berstatus ***pending*** dilengkapi dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari lalu direspon dalam waktu 1x24 jam kepada pengadu.

2) Pengaduan berstatus ***diterima***, direspon dalam waktu 1x24 jam kepada pengadu.

3) Tim pengelola pengaduan pelayanan menginformasikan status penanganan pengaduan disampaikan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah rencana tindak lanjut ditetapkan dan disalurkan ke unit layanan.